

**PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK HARIAN SERAMBI
INDONESIA PERIODE JANUARI - JUNI 2009**

Oleh:

Bustami

PT. Aceh Media Group

bustami.elfasi@gmail.com

Abstrak

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah acuan moral yang mengatur tindak-tanduk seorang wartawan. Penelitian tentang Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Harian Serambi (Januari-Juni 2009) bertujuan untuk mengetahui tentang pelanggaran pemberitaan pada Harian Serambi Indonesia dilihat dari segi kode etik jurnalistik dan berita apa saja bisanya melanggar kode etik jurnalistik. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah *Content Analysis* (Analisis Isi). Pengumpulan data penulis menganalisa pelanggaran kode etik jurnalistik pada halaman depan Harian Serambi Indonesia, juga melakukan wawancara dengan Redaktur Harian Serambi Indonesia sebagai penyeimbang penulisan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada halaman depan Harian Serambi Indonesia edisi Januari-Juni 2009, masih ditemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik. Berita-berita dimaksud berkisar pada katagori berita kriminal, hukum, politik, dan sosial. Namun pihak Harian Serambi Indonesia melalui Redaktur Pelaksana, Yarmen Dinamika membantahnya, karena Harian Serambi Indonesia juga berbedoman pada Kode Etik Jurnalistik dalam pelaporan berita di harian ini.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pasal 2, BAB II Tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers, disebutkan bahwa media mempunyai 4 fungsi secara umum, yaitu: sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.¹

Media massa sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengumpulan dan penyebaran informasi mempunyai misi ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan dan memberantas kebatilan. Selama menjalankan tugasnya, media massa terkait erat dengan tata nilai sosial berlaku dalam masyarakat dan juga memiliki Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Kode etik jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tindak-tanduk seorang wartawan. Kode etik jurnalistik juga menyinggung tentang etika, yaitu pengetahuan yang membahas ukuran kebaikan atau kesusilaan perilaku manusia dalam masyarakat. Orientasi etika adalah untuk mengetahui bagaimana harus bertindak.

Kode etik (*canon*) merupakan pedoman yang dirumuskan secara praktis. Suatu kode etik hanya akan menjadi rumusan tak bermakna jika hakekatnya tidak disadari dalam konteks yang berasal dari luar kode itu sendiri. Dengan kata lain, teks dalam kode etik dianalisis bukan dengan hanya memahami artinya, tetapi dengan melihat konteksnya pada aspek-aspek di luar kode itu sendiri, yaitu pada eksistensi profesi/ kelompok yang memiliki kode tersebut dalam lingkungan yang lebih luas.

Kode etik ini dibuat atas prinsip bahwa pertanggungjawaban tentang pentaatannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia.² Hati nurani adalah kesadaran yang berfungsi secara otonom dalam diri pribadi, tidak dikarenakan adanya otoritas di luar diri yang bersangkutan.³ Untuk memiliki hati nurani, dengan sendirinya harus dimulai dengan kesadaran etis, yaitu dengan

¹ Departemen Komunikasi Dan Informasi R. I, *Membangun Pers Nasional Yang Bebas, Profesional dan Bermartabat*, (Departemen Komunikasi dan Informasi R. I, 2006), hal. 244.

² Lihat Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, Pasal 6 ayat 1

³ Ashadi Siregar, *Kode Etik Jurnalistik*, Disampaikan pada *Program Promosi Keanggotaan*, Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta, 14 Oktober 1987.

memahami konteks setiap tindakan dengan hal-hal di luar tindakan itu sendiri. Hal yang di luar tindakan itu dapat bersifat religius (Tuhan), duniawi (masyarakat)

Secara umum, Kode Etik Jurnalistik berisi hal-hal yang bisa menjamin terpenuhinya tanggung-jawab seorang wartawan kepada publik atau pembaca, kebebasan, independensi, kebenaran, tidak memihak, dan adil.

Media massa bekerja dengan berpedoman pada sejumlah aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Operasi media massa di Indonesia dilandasi dua undang-undang yang berkaitan dengan media, yakni UU No. 40/ 1999 tentang Pers, dan UU No.32/ 2002 tentang penyiaran.⁴ Kedua UU ini mencerminkan semangat media yang kita rasakan sekarang ini.

Di Aceh, selain dua UU itu, juga dipertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tentang Komunikasi dan Informatika, BAB XXI, pasal 153, ayat 1 yang mengatakan bahwa Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam.

Maksud dari ayat itu adalah dengan kewenangan dalam menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran adalah menjaga isi atau sirkulasi produk pers dan penyiaran untuk tidak bertentangan dengan nilai Islam.

Salah satu media di Aceh adalah Harian Serambi Indonesia, yang masih bertahan sampai sekarang. Koran ini diterbitkan oleh P.T Aceh Media Grafika, yang memperoleh SIUUP: No 067/ SK/ Menpen/ SIUUP/ A 7/ 1986, pada tanggal 25 Februari 1986.

Harian Serambi Indonesia merupakan salah satu media yang sangat banyak dibaca/ dikonsumsi dan digemari publik. Namun demikian, penulis ingin melihat dari sisi berbeda yaitu dari kode etik jurnalistik pada halaman depan Harian Serambi Indonesia. Apakah media ini sudah menerapkan kode etik jurnalistik atau malah kurang menerapkannya dalam pemberitaan.

⁴ Yosali Iriantara, *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, Media, 2005), hlm. 164.

Artikel ini ingin mengkaji lebih nyata/mengungkapkan beberapa hal terkait dengan pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Januari-Juni 2009 pada halaman depan, dilihat dari kode etik jurnalistik, jenis berita di Harian Serambi Indonesia edisi Januari-Juni 2009 yang melanggar kode etik jurnalistik, dan tanggapan Harian Serambi Indonesia terhadap pemberitaannya edisi Januari-Juni 2009.

B. Kajian Kepustakaan

Setelah rezim Orde Baru (Orba) 1998 jatuh, kehidupan pers di Indonesia memasuki era kebebasan yang nyaris tanpa *restriksi* (pembatasan). Bila di era Orba terjadi banyak *restriksi*, di era reformasi ini pers menjadi bebas tanpa lagi ada batasan-batasan dari kebijakan pemerintah. *Konstelasi* tersebut, tentu sangat dibutuhkan pers dan dalam upaya perwujudan masyarakat demokratis serta perlindungan HAM.

Dalam pasal 28F UUD 45 amandemen keempat dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu, pasal 19 Deklarasi Universal HAM juga disebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Karena itu, pers yang bebas sangat penting dan *fundamental* bagi kehidupan demokratis. Sekalipun bisa diakui, bahwa pers yang bebas bisa baik dan buruk. Tapi, tanpa kebebasan pers, sebagaimana yang dikatakan novelis Prancis, Albert Camus, yang ada hanya celaka.

Mekanisme untuk menghentikan kebebasan pers yang kebablasan tersebut secara formal hanya bisa dilakukan melalui dua cara. Yakni, melalui pengadilan

dan penegakkan etika profesi oleh dewan pers atau atas kesadaran pengelola pers untuk menjaga kehormatan profesinya.

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang mengakar dalam sistem perundang-undangan yang demokratis. Media massa memiliki fungsi sebagai pembentuk opini, karena itu, media massa-lah yang menurut undang-undang paling dilindungi dari sensor pemerintah.

Konsep kebebasan pers muncul sebagai reaksi terhadap *pers otoriter* yang berkembang sebelumnya, karena pers *otoriter* dianggap tidak demokratis dan tidak relevan dengan gagasan kebebasan individual yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangannya paham *liberalisme* dan *individualisme* dalam masyarakat.

Menghadapi tekanan dan ancaman, pers harus berpegang pada prinsip-prinsip *profesionalisme* dan *idealisme*. Dengan *profesionalisme* dimaksudkan sebagai keahlian agar pers dapat meliput suatu peristiwa secara akurat, tepat dan berimbang. Dengan *idealisme* dimaksudkan agar pers selalu berorientasi pada nilai-nilai yang menunjang kebersama seperti kejujuran, kebenaran, keadilan dan demokrasi.

Apabila pers tidak profesional, maka kebebasan pers bisa berkembang menjadi *anarki*, karena liputannya tentang suatu peristiwa akan bisa keliru dan menjadi fitnah bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga akan mendorong timbulnya pertentangan dalam masyarakat.

Di masa reformasi, *profesionalisme* pers juga sulit ditegakkan, karena media massa muncul dalam jumlah besar dalam waktu yang bersamaan, sehingga banyak media massa yang sulit memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang layak. Akibatnya seleksi SDM kurang ketat, dan akhirnya memberi kesempatan masuknya SDM yang keahliannya kurang memadai.⁵

Keadaan itu diperparah lagi oleh kenyataan bahwa banyak media massa yang kurang mampu memberi kompensasi atau imbalan yang layak kepada

⁵ Sudirman Tebba, *Jurnalistik Baru: dilengkapi UUD dan Kode Etik Jurnalistik dan Penyiaran*, cet.1 (Ciputat: Kalam Indonesia, 2005), hlm. 50

wartawannya, sehingga wartawan itu terpaksa menerima pemberian atau yang biasa disebut amplop dan sumber berita untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu peristiwa sesuai dengan permintaan sumber berita. Keadaan itu sangat berbahaya, karena dapat memutarbalikkan fakta. Yang benar diberitakan salah, dan sebaliknya informasi yang salah dikatakan benar.

1. Fungsi Pemberitaan Media

Menurut Jay Black dan Fredrick C. Whitney komunikasi massa berfungsi sebagai: (1) *to inform* (menginformasikan), (2) *to entertain* (memberi hiburan), (3) *to persuade* (membujuk), (4) *transmissions of the culture* (transmisi budaya).⁶

Sementara menurut Laswell, komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan.⁷ Artinya menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar.

Dasar dari pada jurnalistik adalah memberi informasi kepada khalayak melalui media cetak sesuai dengan data dan fakta yang terjadi di lapangan, dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti dan tidak memihak. Sejak pertama kalinya terbit surat kabar, pada tahun 1609 di Jerman dan London, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan terhadap pemberitaan media.

Ribuan bahkan jutaan media cetak telah diterbitkan di seluruh penjuru dunia, beragam macam kriteria dan bentuknya sesuai dengan visi dan misi masing-masing penerbit, namun pada dasarnya ingin menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta mudah dipahami.

Fungsi pemberitaan di media cetak sudah ada sejak abad ke-17, hal ini dibuktikan bahwa sejak itu jurnalistik bukan saja menyiarkan berita yang bersifat *informatif*, tetapi juga yang *opinionatif*, bukan saja memberitakan hal yang terjadi kepada khalayak, tetapi juga mempengaruhi pemerintah dan masyarakat.⁸

Sebuah berita yang disajikan kepada pembaca dapat menjadi suatu yang bermanfaat terhadap perubahan, baik masyarakat maupun pemerintahan.

⁶ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 64.

⁷ Nurudin, *Pengantar Komunikasi...*, hlm. 78.

⁸ Sudirman Tebba, *Jurnalistik Baru...*, hlm. 12.

Misalnya, penyajian berita tentang kerusakan fasilitas umum, diharapkan agar mudah mendapat respon dan tergugah demi kebajikan.

Pers secara umum adalah lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur, waktu terbitnya diperlengkap atau tidak diperlengkap dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.⁹

Menyampaikan informasi kepada khalayak dengan tidak menyalahi ketentuan yang telah ada merupakan langkah awal dari pada peran media cetak dalam penerbitannya, dalam menyampaikan informasi, wartawan juga harus melihat kede etik yang berlaku, karena peran media dalam menyampaikan informasi sangat berpengaruh pada pembaca.

Pers atau media memainkan berbagai peranan dalam masyarakat. Bernard C. Cohen dalam *Advanced Neswgathering* karangan Bryce T. McIntyre menyebutkan bahwa beberapa peran yang umum dijalankan pers diantaranya sebagai pelopor, pers bertindak sebagai mata dan telinga publik untuk melaporkan peristiwa-peristiwa yang berada di luar pengetahuan masyarakat secara netral serta tanpa prasangka.¹⁰

Peran media cetak tidak hanya sebagai media informasi dan bisnis saja, juga berfungsi sebagai pelopor dalam mengontrol kinerja pemerintah dan aktivitas masyarakat. Media cetak juga sebagai media analisa terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada.

Selain sebagai pelopor pers juga memiliki peran sebagai *interpreter* yang memberi penafsiran atau arti pada suatu peristiwa, selain itu pers juga menambah bahan dalam usaha menjelaskan arti, misalnya analisa berita atau komentar berita. Pers juga berperan sebagai pengkritik terhadap pemerintah.¹¹

⁹ YS. Gunadi, *Himpunan Istilah Komunikasi*, (Jakarta: Grasindo, 1998), hal. 91

¹⁰ Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005), hal.7

¹¹ Luwi Ishwara, *Catatan-catatan...*, hlm. 8

Selain sebagai pelopor, pers juga berperan sebagai *interpreter*¹² yang memberikan penafsiran atau arti pada suatu peristiwa, selain itu juga berfungsi untuk menambah bahan dalam usaha menjelaskan artinya, seperti menganalisis atau komentar berita.

Pers adalah sarana yang menyiarkan produk jurnalistik, dengan demikian berarti fungsi pers sama dengan fungsi jurnalistik. Fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Menyiarkan Informasi

Menyiarkan informasi adalah fungsi surat kabar yang pertama dan utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal di bumi ini mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain, dan lain sebagainya.

b. Mendidik

Fungsi kedua dari surat kabar ialah mendidik. Sebagai sarana pendidikan massa (*mass education*), surat kabar memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan, sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa secara *implisit* dalam bentuk berita, dapat juga secara eksplisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana. Kadang-kadang cerita bersambung atau berita bergambar juga mengandung aspek pendidikan.

c. Menghibur

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat surat kabar untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel-artikel yang berbobot. Isi surat kabar yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, karikatur, tidak jarang juga berita yang mengandung minat insani (*human interest*), dan kadang-kadang tajuk rencana.

d. Mempengaruhi

¹² Luwi Ishwara, *Catatan-catatan...*, hlm. 8

Adalah fungsi yang keempat ini yakni fungsi mempengaruhi, yang menyebabkan surat kabar memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Napoleon pernah berkata bahwa ia lebih takut kepada empat surat kabar daripada seratus serdadu dengan sangkur terhunus. Sudah tentu surat kabar yang ditakuti ini ialah surat kabar yang *independent*, yang bebas menyatakan pendapat, bebas melakukan *social control*, bukan surat kabar organ pemerintah yang membawakan suara pemerintah.

2. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tindak-tanduk seorang wartawan. Jurnalistik dalam Islam adalah sebagai media dakwah, setiap wartawan berkewajiban menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai ideologi dalam profesinya. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menjadi landasan berpijak dalam setiap aktifitas jurnalistik mereka. Kode Etik Wartawan Muslim adalah:

- a. Wajib memperjuangkan kebenaran di setiap tempat, di setiap saat dengan segala konsekuensinya (QS. An-Nahl [16] Ayat: 125).
- b. Harus senantiasa dengan iktikat yang baik dan senantiasa mengecek kebenarannya. (QS. Al-Hujarat [49] ayat: 6).
- c. Menggunakan bahasa yang baik dan benar serta dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. (QS. Al-Isra' [17] ayat: 23).
- d. Bersikap adil dan menjauhi prasangka sebelum menemukan kebenaran yang objektif (QS. Al-Hujurat [49]: ayat 12).
- e. Dilandasi etika Islam dan gemar melaksanakan aktifitas sosial yang bermanfaat bagi umat. (QS. Al-Jumu'ah [62] ayat 2).
- f. Menjunjung tinggi kejujuran. (QS. Al-Hujurat [49] ayat:13).
- g. Senantiasa mempererat silaturahmi. (QS Al Baqarah [2] ayat: 148).
- h. Senantiasa melakukan pendidikan dan penerangan umat. (QS. Ali Imran [31 ayat: 138).
- i. Mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah. (QS. Al-Ahzab [33] ayat: 71)¹³

C. Metode Yang Digunakan

The News Horizon Ladder Dictionary yang dikutip oleh Drs. Sapari Imam Asy`ari menyatakan bahwa, pengertian *reasearch* ialah *a careful to discover*

¹³ Suf Kasman, *Jurnalisme Universal*, cet. 1 (Jakarta Selatan: Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan, 2004), hlm. 67-70

correct informations, yang artinya, suatu yang dilakukan secara hati-hati untuk memperoleh informasi yang benar.¹⁴

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban.¹⁵ Dengan kata lain, Metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan tujuan dapat memperoleh data yang lebih efektif setelah melakukan penelitian di halaman depan Harian Serambi Indonesia edisi Januari-Juni 2009.

Content Analysis adalah metode yang digunakan untuk meriset atau menganalisis secara *sistematik, objektif* dan *kualitatif*. *Sistematik* berarti bahwa segala proses analisis harus tersusun melalui proses yang sistematis, mulai dari penentuan isi komunikasi yang dianalisis, cara menganalisisnya maupun kategori yang disepakati untuk menganalisis. Metode tersebut *konvensional* di kalangan Ilmuwan sosial, khususnya peneliti media, amat populer keberadaannya. Karena merupakan suatu metode yang amat efisien untuk menginvestigasi isi media dengan baik yang tercetak maupun media dalam bentuk *broadcast/* penyiaran.

Metode Analisis Isi pada dasarnya merupakan suatu tehnik *sistematik* untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.¹⁶

Dalam hal ini penulis membaca, memahami dan menganalisis isi berita Harian Serambi Indonesia, yang difokuskan kepada berita-berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Berita-berita yang dianalisis tersebut adalah berita pada halaman pertama edisi Januari-Juni 2009.

¹⁴ Nur Syam, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Surabaya: Ramdhani, 1990), hlm. 25.

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2006), hlm. 145.

¹⁶ Hendri Subiakto, *Metode Penelitian Sosial, Analisis Isi, Manfaat, dan Metode Penelitiannya*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 127

Agar karya ilmiah ini objektif, penulis juga mewawancarai perwakilan Harian Serambi Indonesia untuk meminta klarifikasi tentang pemberitaan Harian Serambi edisi Januari- Juni 2009.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Harian Serambi Indonesia

Sebelum menganalisa permasalahan, penulis pertama sekali mengumpulkan beberapa pelanggaran kode etik jurnalistik yang dimuat di Harian Serambi Indonesia edisi Januari-Juni 2009. Untuk memudahkan dalam menganalisa, penulis membuat daftar pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik berdasarkan bulan/ edisi terbit dalam tabel.

Pada bulan Januari tahun 2009, penulis menemukan pelanggaran dalam berita kriminal dan hukum, berikut daftar pelanggarannya:

No	Tanggal	Judul	Persoalan	Katagori
1.	6 Januari 2009	Polisi Bekuk Pengedar Uang Palsu	Tidak memberikan hak jawab dari pengedar	Kriminal
2.	15 Januari 2009	Kejati Periksa Saksi Kasus Korupsi TVRI	Judulnya terlalu menonjolkan tersangka, bahkan terkesan menghakimi	Hukum

Pada bulan Februari 2009, pemberitaan yang melanggar kode etik jurnalistik, dijumpai dalam berita hukum dan sosial, berikut daftar pelanggarannya:

No	Tanggal	Judul	Persoalan	Katagori
1	11 Februari 2009	Proyek Pendidikan Rp 32, 5 Milyar Terlantar	Narasumbernya tidak berimbang, lebih menyudutkan Dinas Pendidikan Provinsi, seharusnya media meminta konfirmasi dari Dinas Pendidikan Aceh, Karena Menurut Dinas Pendidikan Aceh Barat, persoalan ini disuruh bertanya kepada provinsi.	Hukum
2	11 Februari	Diduga Masalah	Serambi lebih mengutip informasi dari orang yang tidak dikenal yang	Sosial

	2009	Keluarga, Wabup Nagan Nyaris Duel Perang Dengan Adik	menamakan dari keluarga, sehingga berita tersebut merugikan sebelah pihak, yaitu adiknya. Dalam pemberitaan tersebut adiknya terkesan disalahkan, dan tanpa meminta hak jawab dari adiknya, sehingga narasumber tidak seimbang	
3	20 Februari 2009	Tahan Siswa Dalam Sel, Satpol PP Dinilai 'Overacting'	Tidak diminta keterangan dari Satpol PP terkait penahanan siswa tersebut.	Hukum
		Kasus Korupsi Rp 1,3 Milyar, Jaksa Kembali Periksa Kepala TVRI	Judulnya terlalu menghakimi, padahal mereka yang terlibat di sana masih sebagai saksi diperiksa oleh Jaksa	Hukum

Pada bulan Maret 2009, penulis menemukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan bidang sosial dan hukum, berikut daftar pelanggarannya:

No	Tanggal	Judul	Persoalan	Kategori
1	10 Maret 2009	Diduga Overdosis Miras, Pria Rusia Tewas di Meulaboh	Menampilkan foto orang meninggal, dengan kepalanya diikat perban	Sosial
2	11 Maret 2009	Pengadaan Bahan Baku Diduga Menyimpang, Jaksa Ungkap Korupsi di KKA	Beritanya tidakimbang, karena tidak diminta keterangan dari PT KKA dan PT IPN, karena informasinya hanya dari Jaksa saja	Hukum
3	23 Maret 2009	Baliho KIP di Nagan Tercantum Bendera GAM	Tidak meminta konfirmasi dari percetakan, karena dalam berita itu KIP menyalahkan percetakan, sehingga berita tidakimbang.	Hukum

4	27 Maret 2009	KPU dan Bawaslu Dinilai Tidak Adil	Tidak diminta keterangan dari KPU dan bawaslu terkait pernyataan nazar, sehingga beritanya hanya satu arah	Sosial
---	---------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Pada bulan April 2009, penulis menemukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kriminal dan hukum, berikut daftar pelanggarannya:

No	Tanggal	Judul	Persoalan	Katagori
1	1 April 2009	Para Penculik Desertir TNI Kenakan Rompi Loreng	Tidak menguji informasi/ tidak melakukan <i>check and recheck</i> tentang kebenaran ke pihak GAM atau KPA apakah benar anggota mereka yang melakukannya	Kriminal
2	5 April 2009	Lagi, anggota PA Tewas Didor	Fotonya orang meninggal (Foto Sadis)	Kriminal
3	16 April 2009	Rekap Suara di Kafe, Petugas PPK Ditangkap	Tidak berimbang, seharusnya wartawan juga mewawancarai petugas PPK yang dituduh itu	Hukum

Pada bulan Mei 2009, penulis menemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik, antara lain pada berita hukum dan sosial, berikut daftar pelanggarannya:

No	Tanggal	Judul	Persoalan	Katagori
1	2 Mei 2009	Pembunuhan Direktur PRB Diduga Bermotif Asmara	Kapuspemkom kejangung: Otak Pelakunya Antasari Azhar Judulnya terlalu menghakimi, karena dalam komentar Kapuspemkom disebutkan "diduga"	Hukum
2	12 Mei 2009	Dua Bocah Perempuan Tewas Tenggelam	Menampakkan foto meninggal, bahkan fotonya sangat terang dinampakkan	Sosial
3	16 Mei 2009	Tekanan Wabub Dipalsukan	Tidak imbang, karena tidak meminta konfirmasi dengan tersangka yang dituduh memalsukan	Hukum

Pada Juni 2009, juga ditemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik, antara lain dalam berita politik, sosial dan kriminal, berikut daftar pelanggarannya:

No	Tanggal	Judul	Persoalan	Kategori
1	12 Juni 2009	Gubernur Didesak Evaluasi Kinerja Komisi Beasiswa	Beritanya tidak berimbang, tidak ada pihak komisi beasiswa yang dihubungi untuk mengkonfirmasi masalah ini	Politik
2	15 Juni 2009	Mahasiswa STIK Tewas di Sungai	Foto sadis	Sosial
3	20 Juni 2009	Murid SD Tewas Disambar L-300 di Depan Mata Ibunya	Foto sadis	Sosial
4	25 Juni 2009	Ayah dan Anak Tewas	Foto sadis	Kriminal
5	30 Juni 2009	Ditemukan Tewas	Foto sadis	Kriminal

Dari seluruh tabel/ daftar di atas, penulis menyimpulkan dari tujuh tabel diatas, penulis menemukan 21 pelanggaran kode etik jurnalistik, dari pemberitaan tentang hukum, sosial, kriminal dan politik.

No	Jenis Berita	Jumlah Pelanggaran	Ket
1	Hukum	9	
2	Sosial	6	
3	Kriminal	5	
4	Politik	1	
Jumlah		23	

E. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa, meskipun Harian Serambi Indonesia sudah sangat terkenal dan tertua di Aceh, namun pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik tetap saja terjadi, seperti yang sudah penulis tulis dalam tabel di atas berdasarkan edisi Januari-Juni 2009.

Pemberitaan yang banyak melanggar kode etik adalah pemberitaan bidang hukum, sosial, kriminal dan politik. Dari pemberitaan tersebut, kebanyakan yang pelanggaran adalah narasumber tidak berimbang. Dalam pasal 1 Kode Etik Jurnaslitik disebutkan bahwa Wartawan Indonesia bersikap *independen*, menghasilkan berita yang akurat, berimbang (*balance*), dan tidak beritikad buruk. Arti *balance* berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.¹⁷

Selain dari ketidakberimbangan dalam pemberitaan, penulis mendapatkan pemuatan foto sadis pada berita Harian Serambi Indonesia, padahal dalam Kode Etik Jurnaslitik pasal 4 jelas disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

Pada bulan Januari 2009, penulis menemukan dua permasalahan, yaitu tentang “Polisi Bekuk Pengedar Uang Palsu”. Dalam berita tersebut, media tidak memberikan hak jawab kepada pengedar yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam berita kedua, “Kejati Periksa Saksi Kasus Korupsi TVRI”. Judul berita itu sangat menvonis kasus tersebut, padahal belum ada keputusan dari pengadilan, artinya seharusnya media menulis judulnya ‘dugaan korupsi’, karena kasus tersebut sedang dalam masa penyidikan. Padahal media bukanlah lembaga vonis/memutuskan perkara, karena bukan polisi, jaksa dan hakim, tetapi media hanyalah lembaga pemberitaan.

Pada bulan Februari 2009, penulis mendapatkan masalah yang sama dengan bulan Januari, yaitu tidak diberikan hak jawab kepada pihak yang korban, seperti dalam berita “Proyek Pendidikan Rp 32,5 M Terlantar”. Dalam berita tersebut Kepala Dinas Pendidikan Meulaboh meminta untuk ditanya kepada Dinas Pendidikan Aceh untuk mendapatkan informasi masalah tersebut. “Tahan Siswa dalam Sel, Satpol PP Dinilai Overacting”, berita ini juga tidak diminta konfirmasi kepada satpol PP. Selain itu juga masalah menvonis, seperti penyebutan kasus korupsi, bukannya dugaan kasus korupsi. Padahal kasus ini masih dalam tahap penyidikan, belum ada keputusan dari pengadilan.

¹⁷ Kode Etik Jurnalistik 2006

Pada bulan Maret 2009, pemberitaanya dengan menampilkan foto orang asing meninggal di media, yang seharusnya tidak boleh diperlihatkan kepada publik. Kemudian berita selanjutnya adalah tidak berimbangnnya pemberitaan, bahkan hampir sama dengan *jurnaslisme omongan*, karena tidak diminta keterangan dari pihak lain (korban).

Pada bulan April 2009, penulis pemberitaanya juga hampir sama dengan bulan sebelumnya, antara lain ketidakberimbangannya narasumber, penampakan foto sadis, seperti dalam berita “Lagi Anggota PA Tewas Didor”, padahal foto ini tidak penting untuk dimuat di media, karena dampaknya akan menimbulkan trauma baru kepada masyarakat Aceh.

Pemberitaan bulan Mei 2009, pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik hampir sama dengan bulan sebelumnya, yaitu tidak imbang pemberitaan, penampakan foto sadis, dan juga menvonis sebuah kasus, seperti judul berita ‘Otak pelakunya Antasari Azhar’, padahal dalam beritanya disebutkan oleh Kapuspenkum Kejagung adalah ‘diduga’, tetapi dalam pembuatan judul berita seperti di atas.

Pada bulan Juni 2009, kebanyakan beritanya tidak berimbang dan penampakan foto sadis. Seperti berita foto yang dimuat pada tanggal 15, 20, 25 dan 30 Juni 2009, foto tersebut dinampakkan secara terang-terangan tanpa *diblur*.

Menurut Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, dalam penulisan berita, setiap ada berita yang tidak seimbang, maka harus dikonfirmasi kepada pihak yang merasa dirugikan. Kalau tidak bisa dihubungi, maka wartawan tersebut harus menulis bahwa pihaknya sudah menghubungi pihak tersebut, tapi tidak ada jawaban. Ini merupakan salah satu *I'tikat* baik wartawan dalam menulis berita.

Berbeda dengan penulisan berita tentang sebuah kasus yang sudah divonis oleh pihak kepolisian atau kejaksaan, korban tidak mesti harus dikonfirmasi, karena kedua lembaga tersebut merupakan lembaga Negara yang resmi dan diakui oleh Undang-Undang.

Dalam pemberitaan 11 Februari 2009 tentang ‘Diduga Masalah Keluarga, Wabup Nagan Nyaris Duel Perang Dengan Adik,’ ia mengakui itu adalah

pelanggaran, karena tidak menunjukkan *I'tikat* baik wartawan dengan mengutip narasumber secara sepihak.

Terkait foto yang penulis anggap melanggar Kode Etik Jurnalistik, Yarmen mengatakan bahwa itu tidak melanggar, karena hanya berbeda penafsiran bagaimana yang dimaksudkan foto sadis, apakah foto orang meninggal juga dikategorikan foto sadis.

Untuk berita asusila, Yarmen berpegangan pada kode etik, yaitu hanya korban atau pelaku yang di bawah umur 16 tahun yang tidak disebutkan namanya, selain itu tidak dilarang dalam Kode Etik Jurnalistik. Tapi kalau kedua-duanya di bawah umur, serambi biasanya menyamarkan identitas mereka dengan sebutan lain, seperti bunga atau lain sebagainya.

Untuk menyimpulkan, sebuah media itu melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik atau tidak, tidak bisa dinilai oleh seorang wartawan, tapi dinilai oleh Dewan Pers.

Dalam Islam, apabila ada informasi yang didapat dari seseorang, maka informasi tersebut harus dikaji lagi untuk mendapatkan kebenaran yang pasti, agar informasinya tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain dan merugikan pihak yang menjadi korban. Kode Etik Jurnalistik juga mempunyai prinsip yang sama dengan yang di atas, dalam menginformasikan sebuah berita, berita tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum ditayangkan atau dimuat di media. Dan media tidak boleh mengahakimi seseorang dalam pemberitaannya.

F. Kesimpulan

1. Dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia, halaman depan, edisi Januari-Juni 2009, masih adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, yakni narasumber yang tidakimbang, pemuatan foto-foto sadis, yang dalam kode etik jurnalistik tidak dibolehkan dipublikasi, juga mengenai penulisan judul yang terlalu menonjolkan pihak tertentu.
2. Pemberitaan Harian Serambi Indonesia pada halaman depan, edisi Januari-Juni 2009, banyak berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dalam

katagori berita hukum, sosial, kriminal dan politik, semuanya ada 21 pelanggaran.

3. Harian Serambi Indonesia mengakui bahwa ada satu dua pelanggaran dalam pemberitaan di medianya, tetapi tidak banyak.

G. Rekomendasi

Berdasarkan dari penelitian dan kesimpulan yang penulis kemukakan, berikut ada beberapa saran yang dapat berguna;

1. Diperlukan pembelajaran tentang Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan di Harian Serambi Indonesia, agar penulisan ke depan lebih baik dan bermutu.
2. Diperlukan pendiskusian lebih lanjut dalam menulis berita hukum, karena kebanyakan beritanya tidak seimbang atau tidak memberikan hak yang sama kepada korban yang dirugikan dalam pemberitaan.
3. Bagi jurnalis Kode Etik Jurnalistik sangatlah penting untuk diterapkan, karena tanpa adanya kode etik, wartawan akan semena-mena dalam menulis berita.

Daftar Pustaka

- Ashadi Siregar, *Kode Etik Jurnalistik*, Disampaikan pada *Program Promosi Keanggotaan*, Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta, 14 Oktober 1987.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2006.
- Departemen Komunikasi Dan Informasi R. I, *Membangun Pers Nasional Yang Bebas, Profesional dan Bermartabat*, (Departemen Komunikasi dan Informasi R. I, 2006.
- Hendri Subiakto, *Metode Penelitian Sosial, Analisis Isi, Manfaat, dan Metode Penelitiannya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia
- Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005.
- Nur Syam, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Surabaya: Ramdhani, 1990.
- Nur Syam, *Metodologi Penelitian Dakwah: Sketsa Pemikiran Pengembangan Ilmu Dakwah*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rachmat Kriyantoso, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta; Kencana Predana Media Group, 2006.
- Sudirman Tebba, *Jurnalistik Baru: dilengkapi UUD dan Kode Etik Jurnalistik dan Penyiaran*, cet.1, Ciputat: Kalam Indonesia, 2005.
- Suf Kasman, *Jurnalisme Universal*, cet. 1, Jakarta Selatan: Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan, 2004.
- Yosal Iriantara, *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*, Bandung: Simbiosis Rekatama, Media, 2005.
- YS. Gunadi, *Himpunan Istilah Komunikasi*, Jakarta: Grasindo, 1998.